



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 321 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF  
YANG TERLETAK DI DESA BATA KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN TANAH PENUKAR YANG  
TERLETAK DI DESA BATA KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 dan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan digunakan sebagai kawasan peruntukan pertambangan dan pertanian;
- b. bahwa Berita Acara Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Nomor: 02/TIM RUSLAGH/07/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Nomor: 150 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 dan Nomor: 153 Tahun 2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Tukar Menukar Harta Benda Wakaf yang Terletak di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 011/BWI/A/RS/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf Masjid Darussalam Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang terletak di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Tanah Penukar yang terletak di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA BATA KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA BATA KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Masjid Darussalam II Sertifikat Wakaf Nomor 2 yang terletak di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 750 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh meter persegi) Sertifikat Wakaf Nomor 2 Tanggal 3 Mei Tahun 1993 yang di atasnya berdiri Masjid Darussalam II seluas 125 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan

Tanah penukar seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) status Bukti Kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.2/104/BT/J/IV/2019 tanggal 24 April 2019 yang terletak di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dialihkan dan serahkan hak atas tanahnya kepada PT. Adaro Indonesia berdasarkan Surat Kesepakatan Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah No.Reg:108/AI-LA/VI-2019 tanggal 14 Juni 2019

Di atas tanah penukar seluas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) akan bangun Masjid Darussalam II seluas 207,5 M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh koma lima meter persegi) sesuai rencana anggaran biaya, desain, dan spesifikasi yang terletak di Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai Perjanjian Tukar Menukar tanggal 21 Juni 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Nazhir Masjid Darussalam II dan Kuasa PT. Adaro Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2019.

KEDUA : Perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dengan PT. Adaro Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT. Adaro Indonesia tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT. Adaro Indonesia wajib melaporkan pensertipikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN